

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kunjungan warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

1. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
2. Membawa Identitas pengunjung dan pengikut
3. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
4. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Petugas mendaftarkan pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas
6. Pengunjung dipertemukan dengan warga binaan pemasyarakatan oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.
7. Petugas memastikan warga binaan pemasyarakatan menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat
40293 0227233237



lppbandung.kemenkumham.go.id

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan
- Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.